



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
NOMOR: 14/HK.03.1/5272/2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KHUSUS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tujuan layanan informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu menetapkan akun media sosial khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa penetapan akun media sosial sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Akun Media Sosial Khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/PK.01/5272/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KHUSUS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:

1. Facebook : @Ppid Kpu Kobi
2. Twitter : @PPID\_KPUKobi
3. Instagram : @ppid\_kpukobi

KEDUA : Akun Media Sosial Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KETIGA : Daftar Akun Media Sosial Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

NOMOR: 14/HK.03.1/5272/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL KHUSUS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL KHUSUS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : @Ppid Kpu Kobi

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100079896273041>

Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : @PPID\_KPUKobi  
URL : [https://twitter.com/PPID\\_KPUKobi](https://twitter.com/PPID_KPUKobi)  
Tampilan :




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @ppid\_kpukobi

URL : [https://www.instagram.com/ppid\\_kpukobi/?hl=en](https://www.instagram.com/ppid_kpukobi/?hl=en)

Tampilan :



Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

